



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN

8

Jl. Nyaman Kel. Tengah Kecamatan Cibinong Telp. (021) 8753191 - 87903017
Cibinong 16914

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Nomor : 421.1/ 576 / Disdik/2002

**IJIN PENDIRIAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK ESTETIKA**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR
PROPINSI JAWA BARAT**

- Membaca : Surat permohonan Yayasan Estetika Kecamatan Sukaraja, Nomor : 08/YE/IX/2011 tanggal 26 September 2001.
- Menimbang : a. Bahwa Taman Kanak-Kanak yang didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir "a" di atas dipandang perlu memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 2 Tahun 1989 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang No. 22 tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Pemerintah RI No.27 tahun 1990 Tentang Pendidikan Pra Sekolah.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor No.25 tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai daerah Otonom.
5. Perda Kabupaten Bogor No. 25 tahun 2001 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah.
- Memperhatikan : 1. Rekomendasi dari Camat Sukaraja, Nomor : 642.1/05.Sie Ek Bang tanggal 5 Nopember 2001.
2. Rekomendasi dari Kandep Diknas Kecamatan Sukaraja, Nomor : 121/102.5.2/DS/2001 tanggal 12 Nopember 2001.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama

Memberi ijin kepada
- Nama Yayasan
- Alamat

Yaspen Estetika
Komp. Perumahan Talangsari
Jl. Raya Pasir Laja I No. 1 Ciluar
Kecamatan Sukaraja

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan TK

- Nama : TK. Estetika
- Alamat : Komp. Perumahan Talangsari
Jl. Raya Pasir Laja I No. 15 Ciluar
Kecamatan Sukaraja

- Mulai Tahun Ajaran : 2001/2002

Kedua

Pemberian ijin tersebut pada pasal pertama Keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (her-registrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Subdin Pendidikan dasar c/q. Seksi TK/RA Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor.

Ketiga

Keputusan ini mulai berlaku tanggal ditetapkan, dan apabila dalam pelaksanaannya ada hal-hal yang menunjukkan perkembangan baru akan ditinjau kembali sesuai dengan peraturan yang berlaku.

DITETAPKAN DI : BOGOR
PADA TANGGAL : 31 Januari 2002

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOGOR,



Ir. Drs. H. DIDIH SUWARDI, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 130672260

Tembusan :

1. Yth. Direktur Dikdas Ditjen Dikdasmen di Jakarta,
2. Yth. Direktur Siswa Ditjen Dikdasmen di Jakarta,
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat,
4. Yth. Camat Sukaraja,
5. Yth. Kepala Kandep Diknas Kecamatan Sukaraja.



YAYASAN PENDIDIKAN ESTETIKA

Griya Talangsari No. 15 RT 02/RW 02 Pasirlaja-Sukaraja, Bogor 16710. Tel.0251-8651460

SURAT KETERANGAN PEMBUKAAN SEKOLAH NO : 04/YE/IV/20016

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Annisa Dian Setiawati S.Sos
Jabatan : Ketua yayasan Pendidikan Estetika
Alamat : Griya Talang Sari no 15 Rt 02/02 Desa Pasir Laja
Kecamatan Sukaraja kab Bogor

Dengan ini menerangkan bahwa Yayasan Pendidikan Estetika telah membuka Program layanan masyarakat yaitu:

Nama Program : Pendidikan Taman kanak —kanak Estetika
Ijin operasional : NO : 421.1/576/Disdik/2002
NPSN : 20256656
Kepala Sekolah : Sumiyati S.Pd
Nip 196804141991032011
Alamat : Griya talang sari no 15 Rt 02/02 Desa Pasir Laja
Kecamatan Sukaraja kabupaten Bogor

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Bogor, 8 april 2016

Ketua Yayasan Pendidikan Estetika

Annisa Dian Setiawati S.Sos